

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AGEN
YANG MELAKUKAN PENGOPLOSAN GAS LPG
(LIQUEFIED PETROLEUM GAS) 3 KG
(Studi Putusan Nomor : 665/Pid.Sus/2018/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SANIA NURHIDAYANTI
NPM. 1906200446**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di laman Facebook
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 23 September 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SANIA NUR HIDAYANTI
NPM : 1906200446
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
AGEN YANG MELAKUKAN PENGOPLOSAN GAS
LPG (LIQUEFIED PETROLEUM GAS) 3 KG
(Studi Putusan Nomor : 665/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. ANDRYAN, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila meninjau surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SANIA NURHIDAYANTI
NPM : 1906200446
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AGEN YANG MELAKUKAN PENGOPLOSAN GAS LPG 3 KG (LIQUFIED PETROLEUM GAS) (Studi Putusan Nomor : 665/Pid.Sus/2018/PN Mdn)


PENDAFTARAN : Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
 NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


IRFAN, S.H., M.Hum
 NIDN:0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SANIA NURHIDAYANTI
NPM : 1906200446
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AGEN
YANG MELAKUKAN PENGOPLOSAN GAS LPG
(LIQUEFIED PETROLEUM GAS) 3 KG
(Studi Putusan Nomor : 665/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, September 2023

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN : 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


Nama : SANIA NURHIDAYANTI
NPM : 1906200446
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AGEN YANG MELAKUKAN PENGOPLOSAN GAS LPG (LIQUEFIED PETROLEUM GAS) 3 KG (Studi Putusan Nomor : 665/Pid.Sus/2018/PN Mdn)
Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/07/2023	Tina Skripsi	
02/08/2023	Perbaiki Skripsi	
11/08/2023	Perbaiki Skripsi	
16/08/2023	Perbaiki Skripsi	
21/08/2023	Perbaiki Skripsi	
31/08/2023	Perbaiki Skripsi	
04/09/2023	Perbaiki Skripsi	
13/09/2023	Perbaiki Skripsi	
19/09/2023	ACC centrah sijilka	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Irfan, S.H., M.Hum
NIDN : 0116036701



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SANIA NURHIDAYANTI
NPM : 1906200446
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AGEN YANG MELAKUKAN PENGOPLOSAN GAS LPG (LIQUEFIED PETROLEUM GAS) 3 KG (Studi Putusan Nomor : 665/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan,



SANIA NURHIDAYANTI

NPM. 1906200446

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AGEN YANG MELAKUKAN PENGOPLOSAN GAS LPG (*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*) 3 KG (Studi Putusan Nomor : 665/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

SANIA NURHIDAYANTI
1906200446

LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga, industry dan transportasi. Seiring berjalannya waktu, banyak agen-agen penjual LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) yang melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda melalui permainan pada harga jual-beli LPG dan isi volume gas elpiji. Minyak dan Bahan Bakar Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dikuasi oleh negara. Bahan bakar gas merupakan komoditas krusial karena hasil penjualan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis bersifat deskriptif dengan data yang diperoleh berupa data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yang di dukung oleh bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemindahan dan penyuntikan gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg adalah pekerjaan yang dilarang karena tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, dengan ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Tujuan penulisan ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pengoplosan Gas Lpg (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg. untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat, dalam Konteks Perlindungan Hukum, Maka Kosumen yang telah menggunakan Gas Oplosan mempunyai hak untuk Perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen.

Kata Kunci: Pengoplosan Tabung Gas LPG, Bersubsidi, Perlindungan konsumen

KATA PENGANTAR



Assalamu 'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AGEN YANG MELAKUKAN PENGOPLOSAN GAS LPG (*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*) 3 KG (Studi Putusan Nomor : 665/Pid.Sus/2018/PN Mdn)” Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.
4. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Pidana Bapak Faisal Riza S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Irfan, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada orang tua penulis, yang sangat saya sayangi dan cintai Bapak Basuki dan Ibu Suwanti atas kasih sayang yang tulus diberikan dari masa kecil hingga dewasa sekarang yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan-bantuan, nasehat-nasehat, saya serta do'a dan motivasi yang tiada henti dalam skripsi.
7. Saya ucapkan terimakasih Kepada Saudara Kandung saya, yaitu Joko Susilo, Rio Ali Mustofa, dan Zidane Dirgantara yang sangat saya sayangi, turut menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan berperan sangat penting dalam proses perkuliahan saya

8. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada Pemilik nama M. Ozzael Habib, terimakasih telah menjadi sosok yang baik untuk menemani saya dalam penulisan skripsi ini, yang selalu ada untuk saya, selalu support, jadi penyemangat untuk saya dan selalu mendengar keluh kesah saya dalam selesainya skripsi ini.
10. Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah berperan, dalam penulisan skripsi ini yaitu, Iva Fidiawati, Devi Arma Yanti, Indah zahara, Karlina Juwita, Dinda Aulia, Alfina Yulistari, Alike Febria Salsabilla dan teman-teman seperjuangan saya lainnya dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2023

Hormat Saya

Sania Nurhidayanti
1906200446

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpulan data.....	12
5. Analisis data	13
F. Jadwal Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pertanggungjawaban pidana	15
B. Pengertian agen.....	17
C. Pengertian Pengopolsan	19
D. Pengertian umum Gas Bumi LPG.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAAN	29
A. Faktor-faktor yang dilakukan pelaku Pengoplosan gas LPG 3 Kg.....	29
B. Pertanggungjawaban pidana terhadap agen yang melakukan Pengopolsan gas LPG (<i>Liquefied Petroleum Gas</i>) 3 Kg dalam putusan PN Medan Nomor 665/Pid.sus/2018/PN Mdn.....	49

C. Pertimbangan hakim dalam perkara putusan PN (Pengadilan Negeri)	
Medan Nomor 665/Pid.sus/2018/PN Mdn.....	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu diantara tujuan bernegara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum atau rakyat sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Untuk mewujudkan tujuan negara, penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berdaulat.¹

Kebutuhan manusia akan semakin meningkat seiring berjalan waktunya. Kebutuhan manusia tidak akan terlepas dari kebutuhan sumber daya alam untuk memenuhinya, dan apabila tidak termanfaatkan dengan baik maka sumber daya alam akan semakin habis. Salah satunya ketersediaan sumber daya yang terbatas di jaman modern ini adalah bahan bakar, khususnya adalah bahan bakar minyak. Minyak bukanlah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kejadian ini dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, khususnya di Indonesia.

Permasalahannya bermula dari semakin tingginya harga minyak dunia, dan salah satunya cara adalah bagaimana Indonesia dapat mengelola minyak bumi yang ada di Indonesia agar tidak ketergantungan dengan Negara pemasok seperti Negara Arab.²

¹ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Paradigma, 2013, hal. 50

² Neny Triana, 2015. *Analisis Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Lpg Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Di Gampong Meunasah Keude Geudong Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Vol 1 No 1 2015. Aceh : STIE Lhokseumawe

Minyak dan Bahan Bakar Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dikuasi oleh negara. Bahan bakar gas merupakan komoditas krusial karena hasil penjualan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.³ Minyak dan gas bumi dimanfaatkan oleh hajat hidup orang banyak sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal agar memenuhi bunyi Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yaitu:

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak orang dikuasai oleh negara;

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”⁴

Kegiatan usaha gas mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa *hidrokarbon* yang dalam kondisi tekanan dan temperatur *atmosfer* berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Seperti kasus kegiatan usaha yang melakukan pengoplosan Gas LPG di Jalan Menteng VII No. 55 Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. Pengoplosan tersebut dilakukan oleh terdakwa M. SUGI HARTONO, 21 Tahun, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi DUDUNG SUHENDI, saksi AZRIADY, SH, dan saksi ERWIN OKTORIAN, SE mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya perbuatan pengoplosan Gas Elpiji yang

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 199.

⁴ Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Pasal. 33. ayat (2) dan (3).

ada dalam tabung Gas seberat 3 Kilogram yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas Elpiji seberat 12 Kilogram, kemudian Terdakwa memulai kegiatan Terdakwa melakukan perbuatan pengoplosan atau memindahkan isi Gas Elpiji yang ada ditabung seberat 3 Kilogram yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas Elpiji seberat 12 Kilogram yang non subsidi pemerintah dengan cara menyusun 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji kosong seberat 12 Kilogram dilantai secara berhadap-hadapan dan Terdakwa meletakkan es batu disela-sela atau ditengah-tengah ke 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji kosong seberat 12 Kilogram tersebut, lalu Terdakwa meletakkan ujung pentil besi (alat penyuling/alat pemindah Gas) ke mulut Gas Elpiji kosong seberat 12 Kilogram tersebut.

Kemudian Terdakwa membalikkan mulut Gas Elpiji kosong seberat 12 Kilogram tersebut dan Terdakwa juga membalikkan mulut Gas Elpiji seberat 3 Kilogram dalam keadaan berisi ke ujung pentil besi (alat penyuling/alat pemindah Gas), sehingga Gas Elpiji yang ada dalam tabung yang berisikan Gas Elpiji 3 Kilogram tersebut masuk atau berpindah ke dalam tabung Gas Elpiji kosong seberat 12 Kilogram, yang mana setiap 1 (satu) tabung Gas Elpiji seberat 12 Kilogram dalam keadaan kosong diisi dengan 4 (empat) buah tabung Gas Elpiji seberat 3 Kilogram dalam keadaan berisi, lalu Terdakwa mengisi 4 (empat) buah tabung Gas Elpiji seberat 12 Kilogram (yang sudah dioplos) dan 8 (delapan) buah tabung Gas Elpiji seberat 3 Kilogram yang sudah kosong padahal Terdakwa mengetahui Gas Elpiji seberat 3 Kilogram adalah yang disubsidi pemerintah sedangkan Gas Elpiji seberat 12 Kilogram bukan subsidi dari pemerintah sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatannya

tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. PERTAMINA dan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan.

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen dipastikan setiap orang atau individu pemakai barang dan/atau jasa untuk keperluan sendiri, keluarga, atau pihak lain.

Dalam pandangan islam, perbuatan seperti pengoplosan gas merupakan perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan licik yang di benci oleh Allah SWT. Perbuatan seperti diatas dapat dihukum menggunakan ta'zir. Karena perbuatan itu termasuk ke dalam kategori perbuatan curang. Dalam hukum islam juga mengatur hal demikian, seperti Firman Allah dalam Q.S Al-Mutaffifin (83):1-3 sebagai berikut:

مَوْهِنَ زَوْنٍ سُرُخًا لِلَّيِّ وَوَالْفَيْفِظُ مَا إِذِي تَنَاكَ ذَا عَالَ تَا النَّوَا ُ
يَأْسَى وَوْنُ فَوْتِ سَاكَ ذَا إِمُوْهُآلِ

Artinya : *‘Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.’*

Maka berdasarkan hal diatas, penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih dengan membuat penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum yang berjudul: “**Pertanggungjawaban terhadap agen yang melakukan Pengoplosan Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg (Studi putusan Nomor : 665/Pid.Sus/2018/PN Mdn)**”

1) Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pengoplosan gas?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap agen yang melakukan Pengoplosan gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg dalam putusan PN (Pengadilan Negeri) Medan Nomor 665/Pid.sus/2018/PN Mdn?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara putusan PN (Pengadilan Negeri) Medan Nomor 665/Pid.sus/2018/PN Mdn?

2) Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai Pertanggungjawaban terhadap agen yang melakukan Pengoplosan gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg.

- b. Secara praktis, Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan Pertanggungjawaban terhadap agen yang mengoplos gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dilakukan bagi pelaku Pengoplosan gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg.
- b. Untuk Pertanggungjawaban pidana terhadap agen yang melakukan pengoplosan gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg yang merugikan masyarakat demi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.
- c. Untuk Pertimbangan pada hakim menyangkut Pertanggungjawaban pidana dalam putusan No 665/Pid.Sus/2018/PN Mdn

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: **“Pertanggungjawaban terhadap Agen yang melakukan pengoplosan gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg (Studi Putusan Nomor : 665/Pid.Sus/2018/PN Mdn)”**, maka dapat di uraikan tentang pengertian judul penelitian sebagai berikut:

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
2. Agen adalah suatu perusahaan berbadan hukum ataupun non berbadan hukum yang menyalurkan atas nama suatu perusahaan tertentu untuk melakukan kegiatan penjualan barang ataupun jasa produksi dari perusahaan tersebut (*Prinsipal*). Agen bidang pemberian barang dan jasa dibagi menjadi : 1) Agen Pengangkut Borongan (*Bulk Transportation Agent*); 2) Agen Penyimpanan (*Storage Agent*); 3) Agen Penjualan dan Pembelian (*Purchase and Sales Agent*); 4) Agen Pengangkutan Khusus (*Specialty Shipper*).⁶
3. Pengoplosan atau Oplosan dari berbagai literatur yang ditelusuri, kata Oplos berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*oplossen*" yang berarti "larut". Di Indonesia istilah "*oplos*" sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur adalah memadupadukan satu benda dengan satu atau beberapa

⁶ Made Bagus Dewayana Manu, Jurnal Ilmiah, *Hubungan Hukum Antara Agen Dan Kios Pangkalan LPG 3 KG*, Hasil wawancara dengan Ni Wayan Putu Yuliati : Direktur Utama PT. MERTHA SARI JAYA ABADI, 6 Juni 2021, Kantor MERTHA SARI JAYA ABADI.

benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain.

4. LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) merupakan gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas *Propana* (C3), *Butana* (C4) atau campuran keduanya (*Mix LPG*).⁷ LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) merupakan singkatan dari *Liquified Petroleum Gas* yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari minyak bumi yang telah difraksionasi.⁸ LPG (*Liquified Petroleum Gas*) menjadi pilihan pengganti Minyak Tanah. Salah satu tujuan dari Program Pemerintah tentang Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) pada tahun 2007 adalah menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien dan alasan terpenting adalah biaya produksi LPG lebih murah dibanding Minyak Tanah. LPG diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga, namun kemudian juga berkembang untuk pemenuhan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan industri dan transportasi.⁹

D. Keaslian Penelitian

Pengoplosan gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 kg yang dilakukan oleh pelaku usaha bukanlah hal yang baru terjadi, melainkan sudah sangat sering terjadi sampai dengan saat ini. Penulis meyakini bahwa sudah banyak yang

⁷ Peraturan Presiden NO. 104 Tahun 2007 *Tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kilogram*

⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, Analisis Kebijakan Persaingan dalam Industri LPG Indonesia.

⁹ Wawan Ardi Subakdo, Yuwono Ario Nugroho, 2016. *In-Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi Lpg 3kg Di Indonesia*. Semnastek 8 November 2016. Jakarta : FT Universitas Muhammadiyah Jakarta.

melakukan penelitian sebelumnya yang mengenai permasalahan tentang Pengoplosan gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg. Namun berdasarkan bahan kepustakaan internet ataupun kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama terkait tema yang penulis teliti **“Pertanggungjawaban pidana terhadap agen yang melakukan pengoplosan Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg (Studi putusan Nomor : 665/Pid.Sus/2018/PN Mdn)”**

Dari beberapa judul yang pernah diangkat dan dibahas oleh peneliti sebelumnya ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Teguh Hadi Prayuda, NPM 1506200349 Sekolah Tinggi Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENGOPLOSAN GAS BERSUBSIDI KE NON-SUBSIDI (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)”**
Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan dan kasus secara deskriptif.
2. Skripsi Muhammad Denny Prananta, Npm 1506200537 Sekolah Tinggi Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022 yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERNIAGAAN MIGAS TANPA IZIN USAHA (Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN)** Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode normatif dan pendekatan hukum doktrinal.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam

penelitian karena tanpa adanya metode penelitian. Metode penelitian atau sering disebut dengan metodologi penelitian adalah sebuah rancangan yang berisi suatu subjek dan objek yang akan diteliti, rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.

Dalam hal ini, penulis mempersiapkan penelitian dengan menggunakan metode yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum Yuridis Normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis

2. Sifat Penelitian

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2016, hal 18

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang dimana penelitian ini hanya semata-mata menggambarkan keadaan suatu fakta atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini ada 2 macam data, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an surah Q.S Al-Mutaffifin (83):1-3
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti, data skunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum skunder dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat dikoran atau majalah populer.¹¹

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenamedia Group, 2016, hal 143

- 2) Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas. Data Primer data yang diperoleh dari sumber pertama. dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen. Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, dan Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2018/PN Mdn
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum, literatur-literatur yang menunjang dalam skripsi ini, media masa dan sebagainya.

4. Alat Penggumpul Data

Di Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara:

1. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku perpustakaan (baik di dalam kampus universitas muhammadiyah sumatera utara), guna untuk menghimpun data skunder yang di butuhkan untuk penelitian

2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna untuk menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu rangkaian memfokuskan, mengabstrakan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk mendapatkan bahan jawaban dalam permasalahan. Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pola pikir yang deduktif. Selanjutnya bahan hukum yang ada akan dianalisis untuk mengetahui “Pertanggungjawaban pidana terhadap agen yang Melakukan Pengoplosan Gas LPG 3 Kg (Studi putusan Nomor : 665/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

F. Jadwal Penelitian

Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus disusun dalam jadwal penelitian yuridis normatif yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Pendahuluan, pada tahap ini penelitian mulai mengumpulkan data sekunder selama kurang lebih 2 minggu
2. Tahap pengolahan data, setelah semua data sekunder terkumpul maka akan dirancang kurang lebih 2 bulan.
3. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini penelitian mulai melakukan analisis terakhir dari data skunder dan menyusun semua data sekunder yang terkumpul secara sistematis sehingga diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan yang mudah di pahami selama kurang lebih 1 minggu.

4. Tahap Penyelesaian dan Tahap Laporan, pada tahap ini penelitian memaparkan dan membuat laporan tertulis dalam bentuk skripsi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kemudian akan dilakukan pengujian oleh dosen penguji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang. Konsepsi tentang subjek hukum atau “orang” selaku pendukung hak dan kewajiban, berada pada kedudukan yang sangat penting dalam ilmu hukum, dan sebagainya, akan berpusat pada konsepsi ini. Hukum harus menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan kewajiban, sebagai konsekuensi kebedaannya dalam komunitas masyarakat dan hal itu sekaligus merupakan pengakuan terhadap adanya hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia dipandang memiliki kewenangan hukum.¹²

Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya

¹² Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Angelina Putri, *Kriminologi*, Pusaka Media, 2023, hal 43

dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹³ Di dalam pasal-pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) , unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya.

Menurut pembuat KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab

¹³ <https://eprints.umm.ac.id/70398/3/BAB%20II.pdf/> di akses pada tgl 17 Agustus 2023 Pukul 14:30 Wib

pidanakan, secara umum unsur-unsur pertanggungjawab pidana meliputi, mampu bertanggung jawab, Kesalahan dan Tidak ada alasan pemaaf.¹⁴

B. Pengertian Agen

Agen adalah suatu perusahaan berbadan hukum ataupun non berbadan hukum yang menyalurkan atas nama suatu perusahaan tertentu untuk melakukan kegiatan penjualan barang ataupun jasa produksi dari perusahaan tersebut (Prinsipal). Agen bidang pemberian barang dan jasa dibagi menjadi : 1) Agen Pengangkut Borongan (*Bulk Transportation Agent*); 2) Agen Penyimpanan (*Storage Agent*); 3) Agen Penjualan dan Pembelian (*Purchase and Sales Agent*); 4) Agen Pengangkutan Khusus (*Specialty Shipper*).¹⁵

Mengacu kepada beberapa pengertian di atas, berikut adalah ciri-ciri agen:

1. Wilayah pemasaran yang tidak terlalu luas.
2. Tidak selalu berbentuk badan usaha atau memiliki izin badan usaha.
3. Sistem pembelian barang atau jasa dapat dilakukan dengan cara beli putus atau sistem komisi.
4. Tidak memiliki wewenang atau hak untuk memiliki atau menentukan harga dari harga barang tersebut.

Apabila mengacu pada praktiknya, agen dibedakan menjadi dua golongan, yang pertama agen penunjang, dan yang kedua adalah agen pelengkap. Berikut penjelasannya.

a. Agen Penunjang

¹⁴ http://repository.dharmawangsa.ac.id/88/5/BAB%20II_15110124.pdf/ di akses pada tgl 18 Agustus pada pukul 20:45 Wib

¹⁵ Made Bagus Dewayana Manu Saputra, Jurnal Ilmiah, *Hubungan antara agen dan kios Pangkalan LpG 3 KG* Hasil wawancara dengan Ni Wayan Putu Yuliati : Direktur Utama PT. MERTHA SARI JAYA ABADI, 6 Juni 2021, Kantor MERTHA SARI JAYA ABADI.

Kelompok ini biasanya melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam penyaluran barang dengan tujuan jadi pelengkap bila ada kekurangan. Kalau pedagang atau lembaga lainnya tidak dapat melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penyaluran barang, maka agen pelengkap yang menggantikan pekerjaan tersebut.

Jasa-jasa yang ditawarkan pun bermacam-macam, misalnya saja jasa yang membantu dalam bidang finansial, jasa yang membantu dalam pengambilan keputusan (lembaga, biro iklan, dll), jasa yang membantu dalam menyediakan informasi (televisi, radio, koran), dan masih banyak lagi.

b. Agen pelengkap

Kelompok yang satu ini dikhususkan untuk pemindahan barang atau jasa. Misalnya saja agen pengangkutan borongan, agen penyimpanan, agen pengangkutan khusus, dan agen penjualan serta pembelian. Mereka memiliki peran krusial agar hubungan langsung antara pembeli dan penjual bisa berjalan dengan baik, selain itu mereka juga memiliki peran untuk melayani kebutuhan dari tiap kelompok secara serempak.

Tugas dan Tanggung Jawab Agen Ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh sebuah agen, seperti :

1. Menetapkan rencana dan sasaran pemasaran.
2. Mencari pelanggan, baik toko ritel maupun reseller.
3. Menyediakan berbagai layanan untuk pelanggan, seperti konsultasi dan bantuan teknis.
4. Mengidentifikasi dan menetapkan pelanggan prioritas.

5. Melakukan tindakan persuasif dan menjawab pertanyaan yang diajukan pelanggan.
6. Memberi informasi terkait *product knowledge* pada pelanggan.¹⁶

C. Pengertian pengoplosan

Dari berbagai literatur yang ditelusuri, kata Oplos berasal dari bahasa Belanda,¹⁷ yaitu “*oplossen*” yang berarti “larut”. Di Indonesia istilah “*oplos*” sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur adalah memadupadukan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain.

Rahardi Ramelan, menyatakan mencampur dalam arti kata “*blending*”, merupakan usaha yang biasa dilakukan di dalam perdagangan, khususnya komoditi pertama untuk mendapatkan komposisi dan rasa khas maupun kualitas yang diinginkan konsumen, penggilangan besar melakukan blending untuk mendapatkan kualitas dan harga yang tepat dan memakai merek atau brander tertentu untuk memudahkan pemasarannya.¹⁸ Dengan Demikian juga yang dilakukan oleh agen penjual gas 3 kg bersubsidi yang dicampur ke dalam tabung gas yang ukurannya 12 kg non bersubsidi. Mereka melakukan blending untuk menghasilkan isi gas yang lebih banyak dengan harga yang terjangkau bagi konsumen walaupun dengan cara melanggar hukum.

¹⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-agen/>, Diakses tanggal 15 Agustus 2023

¹⁷ Susi Moeimam, Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005). 23.

¹⁸ Muhammad Teguh Hardi Prayuda, *Skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pengoplosan Gas Bersubsidi Ke Gas Non Subsidi*, 2019, hal 38

Perbuatan memindahkan isi tabung LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) bersubsidi ke tabung LPG (*Liquefied Petroleum gas*) yang tidak disubsidi oleh *Liquefied Petroleum* pemerintah untuk kemudian dijual kembali termasuk sebagai perbuatan pidana yang telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Migas, yaitu :

"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan produk pabrikan yang memiliki standar dan mutu tersendiri sebagaimana yang telah diberlakukan secara wajib, apabila pelaku usaha memproduksi dan mengemas ulang sendiri tabung LPG ukuran 12 Kg maka akibatnya LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) yang dijual kepada masyarakat menjadi tidak layak untuk dipasarkan, sehingga perbuatan pelaku usaha tersebut juga telah melanggar Pasal 113 UU Perdagangan, yaitu :

"Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI (Standart Nasional Indonesia), persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, bahwa : "Setiap LPG yang dipasarkan

dan diedarkan wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Para Pelaku Pengoplosan Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) juga dijerat dengan Pasal pertama yaitu Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Perlindungan konsumen ini menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta system yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas tercapai.¹⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua undang-undang yang ada berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah di atur khusus oleh undang-undang.²⁰

Seorang konsumen merupakan pemakai akhir dari suatu barang yang dipasarkan oleh pelaku usaha, dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa pelaku usaha kadang kala memperdagangkan barang tidak sama dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan sebelumnya kepada konsumen, hal tersebut yang

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018 hal 1

²⁰ *Ibid* hal 47

akan menimbulkan kerugian sehingga konsumen dalam hal ini membutuhkan perlindungan agar hak-hak yang dimiliki tidak begitu saja tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 membebani pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,²¹

Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara melakukan Pengoplosan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg bersubsidi ke tabung LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 12 Kg Non subsidi, telah melanggar Undang-Undang dan Atas perbuatan yang telah dilakukan maka, para pelaku diancam hukuman paling lama 5 tahun karena, memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

D. Pengertian Umum Gas Bumi LPG

Gas bumi adalah suatu campuran *hidrokarbon* gas dengan kandungan gas metana sebagai komponen terbanyak. Gas bumi dijumpai dalam sumur (*reservoir*) baik bergabung dengan minyak bumi sebagai *associated gas*; atau dalam sumur gas tanpa kandungan minyak bumi, sebagai *non-associated gas*. Gas bumi kering (*dry natural gas*) tidak mengandung hidrokarbon tinggi atau kondensate, tetapi gas bumi yang mengandung hidrokarbon cair di atas 0.3 gal/ MCF, maka gas tersebut di kategorikan sebagai gas basah (*wet gas*). Komponen utama gas bumi

²¹ Raisha Cantika Mutiara, *Perlindungan Hukum Bagi konsumen Terhadap Beredarnya Gas Lpg Oplosan Di Kartasura, Sukoharjo* , Jurnal Legal Reasoning Vol. 5, No. 1, Desember 2022, Hal 57-58

adalah molekul hidrokarbon metana/heksana (C1-C6) dengan kotoran non-hidrokarbon, yaitu antara lain air, H₂S, CO₂ dan merkaptana.

Gas bumi, khususnya *associated* gas sangat penting tidak hanya sebagai sumber energi tetapi juga sebagai suatu bahan dasar untuk industri petrokimia. Produksi gas nasional pada 2007 adalah sekitar 8.134,6 MMsCFD dan 41,6% volume gas tersebut, telah dipakai untuk keperluan domestik sebagai bahan bakar gas (*compressed natural gas, liquefied petroleum gas* dan gas rumah tangga), pembangkit tenaga listrik dan bahan baku industri petrokimia dan 58,4% volume sisanya diekspor sebagai *liquefied natural gas, dan gas pipeline*.

Gas bumi adalah bahan bakar fosil berbentuk gas. Gas bumi sering juga disebut sebagai gas alam atau gas rawa. Gas bumi dapat ditemukan di ladang minyak, gas bumi, dan juga tambang batubara. Gas bumi bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Sebagai bahan bakar, gas bumi digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam bentuk *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*.

Dalam kehidupan manusia sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari gas alam, antara lain: pertama, sebagai bahan bakar baik untuk industri, rumah tangga, kendaraan bermotor maupun pembangkit listrik; kedua, sebagai bahan baku pabrik pupuk, petrokimia, metanol dan plastik; ketiga, sebagai komoditas ekspor seperti LPG.

LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) adalah gas minyak bumi yang dicairkan. Kandungan utama dalam LPG terdiri dari propana (C₃H₈) dan butana (C₄H₁₀) dan unsur lain yang jumlahnya sedikit seperti etana (C₂H₄) dan pentana (C₅H₁₂). LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) juga lazim digunakan sebagai bahan bakar untuk

bus, traktor, truk, dan kendaraan lain. Dalam industri kimia, butana dan propana digunakan dalam pembuatan plastik, zat pelarut, serat sintetis, dan produk organik lain. Dalam kondisi di udara bebas atau atmosfer, LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) akan berubah bentuk menjadi gas.

Apabila dibandingkan, maka volume LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dalam bentuk cair lebih kecil daripada volume LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dalam bentuk gas. Oleh karena itu LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dipasarkan dalam bentuk cair dan disimpan dalam tabung-tabung bertekanan yang terbuat dari logam dan diisi sekitar 80%-85% dari kapasitas tabung. Perbandingan antara volume gas bila menguap dengan gas dalam keadaan cair adalah 250:1. Tekanan LPG cair butana murni adalah 220 kpa (2,2 bar) pada temperatur 200C (680 F) sedangkan tekanan LPG cair propana murni 2,2 Mpa (22 bar) pada temperatur 550C (1310 F).

Jenis-jenis LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) jika dilihat dari spesifikasinya antara lain: LPG campuran; LPG propana; dan LPG butana. Sedangkan yang beredar di masyarakat saat ini berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25K/36/DDJM/1990 adalah jenis elpiji campuran. Untuk mengurangi resiko kecelakaan ledakan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dan mengetahui kebocoran gas pada tabung, maka Pertamina telah menambahkan gas mercaptan yang berbau khas dan sifatnya menusuk hidung. Langkah ini sangat berguna karena tekanan LPG cukup besar yaitu sekitar 120 psig sehingga bila terjadi kebocoran akan menjadi gas secara cepat dan volumenya juga menjadi lebih besar.

Penggunaan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) paling banyak di masyarakat adalah untuk memasak meskipun bisa juga untuk kendaraan tapi masih sedikit jumlahnya. Untuk penggunaan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) khususnya 3 kg saat ini semakin sulit mendapatkannya karena kebijakan dari pemerintah yang mulai mencabut subsidi pada tabung elpiji 3 kg. Ini tentunya akan berdampak bagi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan LPG 3 kg untuk keperluan sehari-sehari^{1,22}

Dasar hukum yang menopang kebijakan pemanfaatan energi alternatif, seperti gas, sebagai pengganti minyak bumi bisa ditelusuri dari regulasi berikut ini:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - a. Pasal 3 c yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak dan gas bumi sebagai sumber energi maupun bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri.
 - b. Pasal 8 ayat 2 bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi PP ini sebagai implementasi dari UU Nomor 22 Tahun

²² Joko Triyanto, *Perbandingan Penggunaan gas alam LPG dalam memenuhi Kebutuhan Rumah tangga di bontang*, Al Ulum Sains dan Teknologi Vol. 4 No. 1 November 2018

2001. PP Nomor 36 Tahun 2004 ini menegaskan lebih jauh tentang ketentuan peningkatan pemakaian gas dalam negeri.

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) PP ini memiliki makna mempercepat pelaksanaan penggunaan energi alternatif sebagai pengganti BBM (Bahan Bakar Minyak). Hal ini berarti mengurangi subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), khususnya minyak tanah, yang digunakan oleh rumah tangga.
4. Peraturan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.²³

Minyak bumi adalah Migas atau sering disebut juga dengan Minyak dan Gas Bumi mempunyai suatu Lembaga /institusi yang bernama Perusahaan Migas, yang bergerak di bidang kegiatan pertambangan, pengolahan, pembuatan, dan pengeboran bahan bakar minyak yang berasal dan diolah dari bumi. Dimana pengertian Minyak Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 1 Menyebutkan bahwa :

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa *hidrokarbon* yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau *ozokerit*, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

²³ <https://migas.esdm.go.id/uploads/buku-jasrgas-isi.pdf> diakses pada tgl 15 Agustus 2023, pukul 15:30

Pengertian gas bumi terdapat dalam pasal 3 g *the petroleum tax code*, 1997 negara india. Gas bumi adalah :

“Gas alam berarti gas cair, gas kering, dan gas-gas hidrokarbon lainnya dan seluruh senyawa yang terdapat didalamnya, termasuk belerang, karbondioksida, nitrogen dan helium yang diproduksi dari sumur minyak atau sumur gas, tidak termasuk hidrokarbon cair, yang dikondensasi atau diekstrak dari gas dan dicairkan pada suhu normal dan kondisi tekanan, tetapi termasuk residu gas yang tersisa setelah proses kondensasi atau diekstrak hidrokarbon cair dari gas.

Pengertian Gas Bumi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 2 Menyebutkan bahwa : “Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.” Salah satu kegiatan usaha Migas adalah kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.²⁴

²⁴ Chandra A Sihombing, *tugas akhir Analisis Hukum Pidana Terhadap Pidana yang Mengoplos Isi Tabung Gas 3 Kg Ke Dalam Tabung Gas 12 Kg Tanpa Izin* , hal 17

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Dilakukan Pelaku Yang Mengoplos Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg

Adanya Perbedaan harga dari LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Subsidi Pemerintah dibanding LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) non subsidi yang mengakibatkan timbulnya kerawanan praktik pengoplosan. Saat ini banyak sekali terjadi penyalagunaan subsidi LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 kg tersebut dan operasinya bisa bermacam-macam

- a. Penyuntikan tabung LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)
- b. Pengurangan isi, dan ;
- c. Penggunaan regulator yang dimodifikasi

Mudahnya cara untuk melakukan Pengoplosan gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) yang memicu timbulnya kejahatan Tindak Pidana.

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-undang menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur *subjektif* maupun unsur-unsur *obyektif*, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh

melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Terhadap kalimat: “dipidana sebagai pelaku” itu timbullah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*), dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu:

1. Pendapat yang luas (*ekstensif*):

Pendapat ini memandang sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) itu adalah pelaku (*dader*). Penganutnya adalah: *M.v. T, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van Hanttum*, dan *Moeljatno*.

2. Pendapat yang sempit (*reskriktif*):

Pendapat ini memandang (*dader*) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi pendapat ini, si pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (*persoonlijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (*dader*), melainkan hanya disamakan (*ask dader*). Penganutnya adalah: *H. R. Simons, Van Hamel, dan Jonkers*.

Terdapat beberapa pendapat dari ahli mengenai mereka yang melakukan tindak pidana (*zij die feit plgeen*) antara lain :

1. *Simons*, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (*allen daderschaft*)
2. *Noyon*, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama- sama melakukan satu tindak pidana.
3. Pendapat lain, menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkannya perumusan *zij die het feit plgeen* itu dalam Pasal 55 KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) adalah *Overbody* atau berlebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu dicantumkan dalam pasal tersebut, maka kan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu:
 - 1) Dalam delik formal, pelakunya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
 - 2) Dalam delik materil, pelakunya adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
 - 3) Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri.²⁵

²⁵ <https://eprints.umm.ac.id/39104/3/BAB%20II.pdf>, Di akses pada hari 10 Agustus pukul 15:00 Wib

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS (*Wetboek van Strafrecht*) Belanda, dengan demikian juga WvS (*Wetboek van Strafrecht*) Hindia Belanda Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana, *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para

sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan pembagian tindak pidana yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam buku ke II dan pelanggaran dalam buku ke III. Ternyata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut. Ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan kepada delik hukum dan delik undang-undang. Dasar pembedaan yang lainnya yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara. Sedangkan pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan kejahatan.

Tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang setingkat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah ditentukan apakah ia merupakan kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan tindak pidana yang diatur dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya misalnya

peraturan pemerintah, peraturan gubernur/kepala daerah pada umumnya merupakan pelanggaran.²⁶

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Hal ini mengakibatkan kriminologi memperluas pengertian kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.

a. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, positivis menyadari pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai aspek, seperti aspek biologis, psikologis

²⁶ Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Nusantara Persada, 2017, hal 35-39

maupun sosio kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan pada umumnya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (*determinis biologis*) dan aspek kultural (*determinis cultural*).

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi *positivis* dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Untuk itu, kriminologi *positivis* meyakini pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut terletak pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosio-kultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologisnya dan aspek kultural. Keberatan utama terhadap kriminologi *positivis* adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diberlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks. Selain itu, cara studi tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu:

- a) Sebagai sampel dianggap kurang valid sebab mereka tidak mewakili populasi penjahat yang ada di masyarakat secara *representatif*;
- b) Pelaku-pelaku kejahatan tertentu yang berasal dari kelompok atau lapisan social tertentu cukup besar jumlahnya, tetapi hampir tidak pernah dipenjara. Hal itu ditunjukkan oleh *Sutherland* dalam penelitiannya terhadap kejahatan

white collar, bahwa kurang dari 10% kasus kejahatan *white collar* yang diproses melalui peradilan pidana;

- c) Undang-undang pidana bersifat berat sebelah;
- d) Maraknya kejahatan korporasi yang dilakukan oleh korporasi, bahwa sosok korporasi berbeda dengan manusia.

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang. Konsepsi tentang subjek hukum atau “orang” selaku pendukung hak dan kewajiban, berada pada kedudukan yang sangat penting dalam ilmu hukum, dan sebagainya, akan berpusat pada konsepsi ini. Hukum harus menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban itu. Pada hakikatnya, dikenal dua jenis pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum, Hukum mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan kewajiban, sebagai konsekuensi kebedaannya dalam komunitas masyarakat dan hal itu sekaligus merupakan pengakuan terhadap adanya hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia dipandang memiliki kewenangan hukum. Sejak lahir sampai meninggal, hukum sudah menentukan bagiannya bahwa ia dapat memiliki hak dan kewajiban.

b. Korban Kejahatan

Dalam perkembangannya, studi terhadap pelaku diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Hal ini sebagai pengaruh dari tulisan *Hans Von Hentig* dan *B. Mendehlson* dalam bukunya “*the criminal and his victim*”. *Von Hentig*

menunjukkan bahwa dalam kejahatan tertentu, korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Kemudian, studi tentang korban ini berkembang pesat dan muncullah viktimologi, yaitu pengetahuan yang membahas masalah korban dengan segala aspeknya. Pada permulaannya, beberapa sarjana, diantaranya *B. Mendelsohn* menghendaki viktimologi terlepas dari kriminologi. Akan tetapi, dengan berkembangnya kriminologi tahun 60-an, yaitu lahirnya kriminologi hubungan-hubungan, kurang beralasan untuk melepaskan viktimologi dan kriminologi.

c. Reaksi Masyarakat

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan (penjahat) seperti yang telah Kita pahami bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kita juga telah pahami bahwa reaksi terhadap kejahatan dan penjahat, dipandang dari segi pelaksanaannya. dilihat dari segi pencapaian tujuannya dapat dibagi menjadi dua yakni; *Reaksi Represif* dan *Reaksi Preventif*. Karena berbeda tujuannya maka secara operasionalnya pun akan berbeda, khususnya dari metode pelaksanaan dan sifat pelaksanaannya.

Terdapat 2 (dua) reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yaitu: *reaksi refresif* dan *reaksi preventif*. *Reaksi refresif* adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi. Sedangkan *reaksi preventif* adalah yang dimaksud dengan reaksi atau tindak preventif adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Artinya segala tindak-tanduk pengamanan dari ancaman kejahatan adalah prioritas dari *reaksi preventif* ini. Menyadari pengalaman-pengalaman waktu lalu bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat maka anggota masyarakat berupaya untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak dapat terjadi.

Selain *reaksi represif* dan *reaksi preventif* ada juga reaksi formal dan reaksi informal. Reaksi formal terhadap kejahatan adalah reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya, yakni melanggar hukum pidana, oleh pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut. Sebagai suatu sistem pengendali kejahatan maka secara rinci, tujuan sistem peradilan pidana, dengan demikian adalah untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. Sedangkan Reaksi informal yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum tetapi oleh warga masyarakat biasa. Masyarakat biasa di samping telah mendelegasikan haknya kepada aparat penegak

hukum berhak saja bereaksi terhadap kejahatan dan penjahat sebatas mereka tidak melanggar peraturan yang ada. Dalam kasanah kriminologi, reaksi informal dari masyarakat itu lebih dikenal sebagai tindak kontrol sosial informal. Studi-studi memperlakukan beberapa aspek dari kontrol sosial informal pada tingkat komunitas ketetangaan yang digunakan untuk membangun tipologi dari definisi operasional dari kontrol sosial informal. Definisi operasional ditemui dalam dua dimensi yaitu; bentuk dan tempat.²⁷

Secara pidana, ada beberapa contoh perilaku kejahatan, pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, dan banyak lagi yang lain.

Seperti telah dikemukakan dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi, seperti penertiban, penyelesaian, pertikaian dan sebagainya, sedemikian rupa, sehingga dapat menggiringi masyarakat yang berkembang.²⁸

Tindak pidana gas oplosan merupakan hal yang seringkali terjadi disetiap wilayah. Terutama di wilayah Menteng VII No. 55 Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Perbuatan ini sangat merugikan masyarakat terutama negara. Perbuatan ini diketahui berdasarkan laporan masyarakat yang telah dirugikan. Berdasarkan keterangan yang di dapat pelaku memindahkan Gas Elpiji yang ada dalam tabung Gas seberat 3 Kilogram yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas Elpiji seberat 12 Kilogram.

²⁷ <http://fauzistks.blogspot.com/2011/08/makalah-reaksi-masyarakat-terhadap.html>, diakses pada tanggal 25 April 2021

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2016, PT Raja Grafindo Persada, hal 154

Ditinjau dari aspek keselamatan, tindakan pengoplosan juga berbahaya bagi pelaku yang melakukannya dan bagi pengguna Elpiji yang telah dioplos, karena pengisian yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Elpiji. Pertamina. Pertamina pun mengimbau kepada masyarakat, agar segera melaporkan jika menemukan ada tindakan yang dicurigai sebagai penyalahgunaan di sekitarnya.

Ada beberapa faktor yang memicu pelaku melakukan pengoplosan, diantaranya adalah:

1. Faktor Permintaan Masyarakat pada masa kini hampir rata-rata menggunakan gas elpiji semenjak sulitnya mendapatkan minyak tanah. Inilah memicu banyak permintaan akan gas. Hal inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pengoplosan untuk memproduksi lebih banyak Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*)
2. Faktor Mudah, Caranya yang begitu mudah sehingga pelaku melakukan aksinya yaitu dengan cara melakukan penyuntikan dari gas elpiji subsidi 3kg kepada gas elpiji 12 kg dengan menggunakan besi dan pipa bulat, serta pelaku memiliki alat-alat lain untuk melakukan aksinya seperti karet gas seakan-akan membuat bentuknya seperti asli, bukan oplosan. Dengan cara begini pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit saja.
3. Faktor Keuntungan, Setiap orang ingin memiliki untung ketika ingin menjual produknya. Dengan atas dasarnya permintaan yang banyak sehingga para pelaku berfikir untuk mengambil kesempatan dengan

keuntungan yang besar dengan cara melakukan pengoplosan Gas elpiji 3 kg subsidi pemerintah gas elpiji yang berukuran 12 kg.²⁹

Akibat yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Hakekat kejahatan adalah merugikan kepada semua pihak yang menjadi korbannya dan termasuk pelakunya. Yang dimaksud dengan kerugian di sini adalah kerugian secara material (ekonomis) dan non material (*psychologis*). Baik si korbannya itu sendiri baik secara individu maupun secara kolektif (kelompok). Sehubungan dengan hal ini, Hari Saherodji mengemukakan bahwa kerugian- kerugian itu adalah:

- a. Kerugian secara materi (ekonomis)
- b. Kerugian secara *psychologis* (keadaan jiwa dari masyarakat yang dilukai perasaan susilaanya dengan kejahatan itu).

Apa yang dikemukakan Hari Saherodji tersebut diperkuat pula oleh R. Sidik Soeriadiredja ketika mendiskripsikan pengertian kejahatan secara sosiologis, bahwa kejahatan itu adalah merugikan secara ekonomis dan merugikan secara *psychologis*/melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia di mana orang-orang itu oleh karenanya berhak melahirkan celaan. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat dimengerti bahwa berapa banyak warga masyarakat menderita kelaparan dan kesengsaraan akibat harta bendanya di “*garong*” orang, sementara beban keluarganya relatif berat. Begitu pula kerugian bagi masyarakat, ia dihadapkan pada gejala sosial yang mendalam dan luas yang akibatnya kejahatan itu bersarang menjadi penyakit dalam tubuh masyarakat. Bila ternyata demikian

²⁹ Muhammad Teguh Hadi Prayida, *skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pengoplosan Gas Bersubsidi Ke Non-subsidi Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan (Studi di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)*, 2019

maka masyarakat itu sangat boleh jadi akan dicap oleh masyarakat yang lain sebagai daerah kejahatan.

Selain daripada itu kerugian yang diderita oleh si penjahat sendiri, ia akan merasa beban moral baik secara lahir maupun batin. Secara lahir ia akan menerima celaan dari masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukannya, bahkan tidak mustahil untaian kata dari masyarakat akan sangat menyakitkan hatinya ketimbang diukur dengan perbuatan yang dilakukannya. Secara batin (kejiwaan) ia sebagai manusia biasa akan tetap merasakan rasa malu, rasa takut tertangkap, rasa takut dihukum oleh masyarakat dan rasa berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga ia senantiasa menderita jiwanya.

Namun demikian, bila kita melihat kejahatan secara terminologis yuridis, maka tidak ada suatu kejahatan pun yang dapat diancam hukuman terkecuali melanggar undang-undang atau ketentuan pidana. Pasal 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam Undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Berdasarkan pasal tersebut jelaslah bahwa setiap kejahatan yang dilakukan oleh siapa saja tanpa dapat dibuktikan secara hukum, maka tidak dapat diancam hukuman. Berbeda halnya dengan kejahatan secara terminologis-sosiologis bahwa suatu perbuatan yang tidak melanggar hukum tetapi sudah patut mendapat celaan dari masyarakat seperti membuang sampah sembarangan, buang air kecil di sembarang tempat, berperilaku bertentangan dengan adat, dan lain-lain, maka si pelaku boleh dikenakan sanksi walaupun tidak dihukum seperti dimaksudkan dalam KUHP.

Mencermati uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa perbuatan jahat (kejahatan) itu ternyata mengandung unsur merugikan, menjengkelkan dan tak patut dibiarkan merajalela. Dilihat dari segi kejahatannya itu sendiri ada yang patut dihukum dan ada yang tidak patut dihukum, hal ini tergantung bagaimana perbuatan jahat itu dilakukan.

Mabel Elliot menyebutkan penjahat adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Selanjutnya menurut Jarome Hall bahwa suatu peristiwa manusia supaya memenuhi syarat sebagai suatu kejahatan, harus ada 7 syarat dasar yaitu :

- 1) Syarat perbuatan/tindakan
- 2) Syarat legalitas/keabsahan
- 3) Syarat merugikan
- 4) Syarat yang menyebabkan
- 5) Syarat mens rea (maksud jahat)
- 6) Syarat persetujuan
- 7) Syarat hukuman

Secara umum yang dikatakan daerah kejahatan adalah daerah di mana terdapat paling banyak kejahatan dilakukan, paling banyak penjahatnya, keadaan daerah jauh dengan keramaian dan sangat memungkinkan beroperasi para penjahat. Secara spesifik ciri-ciri daerah kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh *Calvin F. Sohmid* dicirikan dengan:

- 1) Rendahnya tingkat pergaulan sosial

- 2) Kurangnya rasa kekeluargaan
- 3) Rendahnya tingkat sosial dan ekonomi
- 4) Kondisi fisik yang buruk
- 5) Tingginya rute mobilitas penduduk
- 6) Menurunnya moral penduduk

Perbuatan jahat (kejahatan) mengandung unsur merugikan, menjengkelkan dan tak patut dibiarkan merajalela. Dilihat dari segi kejahatannya itu sendiri ada yang patut dihukum dan ada yang tidak patut dihukum, hal ini tergantung bagaimana perbuatan jahat itu dilakukan.

Abdulsyani menyatakan bahwa Sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor

internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anak-anak. Pada usia anak-anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh. Di usia anak-anak pendidikan moral dari orangtua akan berpengaruh sebesar 70% sedangkan lingkungan sosial hanya 30%. Selanjutnya moral akan berkembang dengan sendirinya sesuai umur orang tersebut dan dipengaruhi perkembangannya oleh kehidupan yang dia jalani. Sebaliknya, selepas dari masa anak-anak, pendidikan moral orang tua hanya akan berpengaruh sebesar 30% sedangkan lingkungan sosial tempat seseorang bergaul akan berpengaruh sebesar 70%. Moralitas seseorang merupakan kunci bagi kehidupan orang tersebut. Rendahnya moral seseorang akan berdampak pada perilakunya yang cenderung kepada tindakan kriminalitas.

Perkembangan moralitas seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor tingkat keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak.
2. Faktor seberapa banyak model (orang-orang dewasa yang simpatik, teman-teman, orang-orang yang terkenal dan hal-hal lain) yang diidentifikasi oleh seseorang sebagai gambaran-gambaran ideal.
3. Faktor lingkungan sekitar. Diantara segala segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh, yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan berbentuk manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu.

4. Tingkat penalaran. Perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut dipengaruhi oleh perkembangan nalar. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan, makin tinggi pula tingkat moral seseorang.
5. Faktor Interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standart perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

- a. Faktor Ekonomi, Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.
- b. Faktor Agama, Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang

merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

- c. Faktor Bacaan, Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk ,pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.
- d. Faktor Film (termasuk televisi), Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.³⁰

³⁰ Emilia Susanti, Eko Rahardjo, *Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung, CV Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, 2018 hal 107-116

B. Pertanggungjawaban pidana terhadap agen yang melakukan Pengoplosan gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg dalam putusan PN Medan Nomor 665/Pid.sus/2018/PN Mdn

Pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini.

Criminal Liability tersusun atas 2 suku kata yaitu Criminal atau kejahatan dan Liability yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban kejahatan" tetapi diartikan berbeda sebagai "pertanggungjawaban Pidana", sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban". Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidanya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggungjawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan

Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mens rea* dan unsur *actus reus*. *Mens rea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang di ekspetasikan.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus jelas ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Bahwa demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggung jawaban pidananya yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggung jawaban pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.

Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³¹

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Di dalam pasal-pasal KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.

Secara umum unsur-unsur pertanggungjawab pidana meliputi:

- a. Mampu bertanggung jawab

³¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 124-125

- b. Kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf

1. Mampu Bertanggung jawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada pidaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

2. Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan
- c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah

sadar atau *reflexe bewenging*, melindur atau *slaapwandel*, mengigau karena demam atau *koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

3. Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

4. Kesalahan

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat

dihindari. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

1. Kesengajaan (*opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman

pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan
- c. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

1) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*).

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*). Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang dapat di kehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau di gambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian secara diakletik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*); dan
- b. Teori bayangan (*voorstellen-theorie*)

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada

bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

Contoh mengenai tindak pidana pencurian, menurut teori kehendak, si pelaku dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana pencurian oleh karena ia menghendaki, bahwa dengan pengambilan barang milik orang lain, barang itu akan menjadi miliknya. Sedangkan menurut teori bayangan kesengajaan ini ada oleh karena si pelaku pada waktu akan mulai mengambil barang milik orang lain, mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya, barang itu akan menjadi miliknya, dan kemudian ia menyesuaikan perbuatan mengambil dengan akibat yang terbayang tadi.

2) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.

Oleh para penulis Belanda sebagai contoh selalu disebutkan peristiwa "Thomas van Bremerhaven", yaitu perbuatan seseorang berupa memasukkan dalam kapal laut, yang akan berlayar di laut, suatu mesin yang akan meledak

apabila kapal itu sudah ada di tengah laut. Dengan peledakan ini kapal akan hancur, dan kalau ini terjadi, pemilik kapal akan menerima uang asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam merencanakan kehendak si pelaku dianggap tahu benar, bahwa apabila kapal hancur, para anak kapal dan penumpang lainnya akan tenggelam di tengah laut dan akan mati semua. Dengan demikian, meskipun kematian orang-orang ini tidak masuk tujuan si pelaku, namun tetap di anggap ada kesengajaan si pelaku itu, dan maka dari itu si pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan.

Menurut *Van Hattum* "Kepastian" dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena secara ilmu pasti tidak mungkin ada kepastian mutlak. Mungkin sekali para anak kapal dan penumpang dari kapal laut tadi tertolong semua oleh para nelayan yang ada di tempat meledaknya bom. Menurut *Van Hattum*, maksud "kepastian" ialah suatu kemungkinan yang sangat besar.

3) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terangterangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana hukum belanda. Menurut *Van Hattum* dan *Hazewinkel-Suringa*, ada dua penulis belanda, yaitu *Van Dijk dan Pompe* yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian

praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama. Teorinya adalah sebagai berikut: Apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa di tuju, maka harus di tinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau ini terjadi, maka dapat dikatakan, bahwa kalau perlu, akibat yang terang tidak dikhendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian itu terjadi.

2. Kealapaan/ kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang- undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

- 1) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

- 2) kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

- a) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
- c) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Sedangkan menurut *D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius*, skema kelalaian atau culpa yaitu :

- 1) *Culpa* lata yang disadari (alpa) *CONSCIOUS* : kelalaian yang disadari, contohnya antara lain *sembrono (roekeloos)*, lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;
- 2) *Culpa* lata yang tidak disadari (Lalai) *UNCONSCIOUS*: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya. Berpedoman pada pengertian dan unsur-unsur diatas, dapat dikatakan kealpaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan mengandung pengertian normatif yang dapat dilihat, artinya perbuatan atau tindakan kelalaian itu, selalu dapat diukur dengan syarat-syarat yang lebih dahulu sudah dipenuhi.

4. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*). Pompe mengatakan bahwa hubungan

petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada pidana, tanpa kesalahan”

- a. Kesalahan;
- b. Kesengajaan;
- c. Kealpaan;
- d. Perbuatan; dan
- e. Sifat melawan hukum

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu:

1. Perbuatan; dan
2. Sifat melawan hukum;

Dalam ilmu pidana alasan penghapus pidana dibagi atas dua bagian; yaitu pertama, penghapus pidana umum, yang berlaku kepada semua rumusan delik yang disebut dalam Pasal 44, 48-51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kedua adalah alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam pasal-pasal tertentu saja, yaitu Pasal 122, 221 ayat(2), 261, 310 dan 367 ayat (1) KUHP.

Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang “tidak mampu bertanggung jawab”, Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa (*Overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang

menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.

Alasan Penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

1. Daya Paksa Relatif (*Overmacht*);

Overmacht merupakan daya paksa relatif (*Vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa. Dalam *memorie van toelichting* (MvT) daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar dari si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.

Asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus diperhatikan dan dipenuhi. Pembahasan lengkap mengenai daya paksa relatif ini sudah penulis bahas pada Bab sebelumnya bagian daya paksa absolut.

2. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer exces*) Pasal 49 ayat (2) KUHP Pasal 49 ayat (2) menyatakan: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung di sebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.”

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain.

Perbedaannya ialah:

- a. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat, oleh karena itu,
- b. Maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena ke guncangan jiwa yang hebat.
- c. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.

Sedangkan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) merupakan dasar membenarkan, karena, melawan hukumnya tidak ada.

Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, batas pembelaan yang perlu dilampaui, jadi tidak proporsional. Melampaui batas pembelaan ada dua macam. Pertama, orang yang diserang sebagai akibat keguncangan jiwa yang hebat melakukan pembelaan pada mulanya sekejap pada saat di serang (*Hoge Raad 27 Mei 1975 N.J. 1975, no. 463*). Jadi, di sini ada dua fase, pertama ialah *Noodweer exces*. Bentuk kedua ialah orang yang berhak membela diri karena terpaksa karena akibat ke guncangan jiwa yang hebat sejak semula memakai alat yang melampaui batas.

3. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah, Tetapi Terdakwa Mengira Perintah Itu Sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan

pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Menurut *Vos*, mengenai ketentuan ayat (2) Pasal 51 KUHP itu, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan, harus memenuhi dua syarat:

- a. Syarat subyektif, yakni pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang: dan
- b. Syarat obyektif, yakni pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.

Jadi seorang agen polisi diperintah oleh atasannya. Untuk menganiaya tahanan walaupun ia beritikad baik, bahwa ia harus memenuhi perintah itu, tidak menjadikan ia lepas, karena perbuatan seperti itu bukan tugasnya. Di sini bedanya dengan ayat (1), pada ayat (2) ini diharuskan adanya hubungan atasan-bawahan (secara langsung). Menurut *Pompe* hubungan atasan-bawahan itu tetap dinyatakan ada walaupun bersifat sementara.

Maka dapat disimpulkan bahwa dasar pemaaf terdiri atas:

1. Daya paksa Relatif (*overmacht*), (Pasal 48 KUHP);
2. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer*), (Pasal 49 Ayat 2 KUHP);
dan
3. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengiranya sah, (Pasal 52 ayat (2) KUHP).

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa

saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Hukum Pidana. Hukum menentukan bahwa manusia yang diakuinya sebagai penyandang hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatunya hanya dipertimbangkan dari segi yang bersangkutan-paut atau mempunyai arti hukum. Dalam hubungan ini bisa terjadi bahwa hukum menentukan pilihannya sendiri tentang manusia-manusia mana yang hendak diberinya kedudukan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Hal ini berarti, bahwa hukum bisa mengecualikan manusia atau golongan manusia tertentu sebagai makhluk hukum. Sekalipun mereka adalah manusia, namun hukum bisa tidak menerima dan mengakuinya sebagai orang dalam arti hukum. Bila hukum menentukan demikian, maka tertutuplah kemungkinan bagi orang-orang tersebut untuk bisa menjadi pembawa hak dan kewajiban.³²

Hukum pidana pada dasarnya merupakan hukum atau ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan dan pidana. Sedangkan objek kriminologi sebagai ilmu pembantu hukum pidana adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri sebagai gejala dalam masyarakat.³³ Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.³⁴

³² Barda Nawawi Arief. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perekembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Grup, hlm 78.

³³ S.R. Sianturi, op.cit, hlm. 51

³⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2018), hlm 46.

Penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.³⁵

Pertanggungjawaban pidana terhadap agen yang melakukan Pengopolsan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 Kg dalam Putusan Nomor 665/Pid.sus/2018/PN Mdn dikenakan Pasal 62 ayat (1) UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Terdakwa usaha melanggar Pasal 8 ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi pidana pasal 62 ayat 1, dimana bunyi pasal yang dilanggar adalah Terdakwa usaha telah memperdagangkan barang yaitu :

1. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yg dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
2. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut yang sebenarnya.

Pasal 62 ayat (1) berbunyi, “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling

³⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2018, hal 295

banyak Rp 2 miliar ” dan terdakwa terkena Undang-Undang Pasal 54 UURI No . 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal putusan tersebut. Kemudian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Sugi Hartono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Hukuman ini sudah mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa walaupun hukuman ini terkesan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut menjatuhkan hukuman penjara pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam masa tahanan sementara.

Hukuman ini sudah mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa walaupun hukuman ini terkesan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa. Kemudian hukuman ini juga terkesan ringan apabila dilihat dari hukuman maksimal dari Terdakwa usaha melanggar pasal 8 ayat 1 huruf b dan c

Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi pidana pasal 62 ayat 1, yang berbunyi : “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.”

Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum Mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.³⁶

Begitu juga *Herbert L. Packer* berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara punishment dan treatment.³⁷ Menurut penulis hukuman yang diberikan ini belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Sehingga yang ditakutkan tidak akan membuat terdakwa menyesal atas perbuatannya dan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari.

³⁶ Zainab Ompu Jainah. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, 2018 halaman 25.

³⁷ *Ibid*

Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman tujuh bulan, seharusnya terdakwa di hukum seberat- beratnya.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan PN Medan Nomor 665/Pid.sus/2018/PN Mdn

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, mengadili disini diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili. Mengadili berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 Butir 9 KUHAP).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara dipengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan

saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*Impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Selain itu, seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.³⁸

Tidak pernah bisa menyimpulkan sepenuhnya, bahwa apa yang diputuskan oleh hakim sudah memenuhi tujuan kepastian dan juga pasti adil. Hukum juga tidak bisa diidentikan dengan keadilan, sebab hukum itu sebagai sarana sedangkan keadilan sebagai tujuan. Paud menyatakan, bahwa hukum sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*), sedangkan Mochtar menyebut hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Kalau demikian, berarti hukum adalah media untuk mendekati keadilan kalau tidak dapat dikatakan sebagai media untuk mencapai keadilan. Dengan demikian, tidak mungkin diperselisihkan sarana atau alat dengan tujuan.

³⁸ Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Residivis Penedar Narkotika di Kota Yogyakarta*, 2016, hal 5-7

Negara Hukum Indonesia menghendaki menegakan hukum dan keadilan, sehingga kepastian hukum dan keadilan harus menjadi produk putusan hakim. Penalaran hukum prismatic dalam argumentasi putusan hakim dalam konsep Negara hukum Indonesia merupakan kewajiban para hakim dalam rangka mengembangkan hukum dalam praktik pengadilan.

Putusan yang mendekati keadilan tentu bukan putusan yang penalaran hukumnya hanya menempatkan hakim sebagai mulut atau corong undang-undang. Kita dapat menilai putusan yang berkualitas yang argumentasinya dapat memulihkan kepercayaan masyarakat.

Penegakan hukum yang mendialogkan pasal 224 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan kepastian hukum dan keadilan. Dalam penegakan hukum modern, asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan hakim sebab ada keharusan agar putusan hakim didasarkan pula pada asas kemanfaatan dan asas keadilan.

Prinsip penting di dalam suatu Negara hukum adalah adanya jaminan kesetaraan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Sudargo Gautama menjelaskan hubungan dan kedudukan individu menurut teori Negara hukum, bahwa dalam suatu Negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan Negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.

Prinsip hukum dalam suatu Negara hukum dalam yaitu adanya pembatasan kewenangan hakim, selain pembatasan kewenangan *relative*, juga ada pembatasan kewenangan *absolute*. Dalam penegakan kewenangan absolute juga di atur dalam

ketentuan hukum formal dan hukum materiel, yang dikenal sebagai hukum prosedural dan hukum substantif. Hukum dalam mengambil keputusan hukum juga tidak boleh melanggar ketentuan pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg. Namun demikian, prinsip hukum *due process of law*, memberi persyaratan yuridis bahwa pembuatan putusan tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan terhadap manusia (pencari keadilan) yang dapat mengakibatkan perlakuan secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.³⁹

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa penuntut umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.

³⁹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, 2021, hal 133-139

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum

3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan

kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.

5. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana.

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi Unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.

b . Pertimbangan non yuridis

1. Latar Belakang Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut
2. Akibat perbuatan terdakwa yang melakukan Oplosan gas yang dapat merugikan masyarakat

3. Kondisi Diri Terdakwa, ialah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

Setelah Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dan non-yuridis yang diungkapkan di pengadilan, serta dengan menghubungkan sebab terjadinya tindak pidana melakukan Pengoplosan gas, serta terpenuhinya unsur dari Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan barang bukti berupa :

1. 21 tabung gas elpiji seberat 3 Kg dalam keadaan berisi
2. 29 tabung gas elpiji seberat 3 Kg dalam keadaan kosong
3. 6 tabung gas elpiji seberat 12 Kg dalam keadaan berisi
4. 13 tabung gas elpiji seberat 12 Kg dalam keadaan kosong

Mempertimbangkan hal tersebut, Terdakwa M. SUGI HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,

Perbuatan pelaku pengoplos tersebut berdampak negatif untuk masyarakat dimana gas elpiji 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperutukkan

bagi kalangan yang kurang mampu dan usaha kecil, akibatnya dapat mengurangi jatah masyarakat yang berhak mendapatkannya.⁴⁰

Setelah Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dan non-yuridis yang diungkapkan di pengadilan, serta dengan menghubungkan sebab terjadinya tindak pidana melakukan Oplosan gas, hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

⁴⁰ Ratna Sayyida, Suwari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi*, Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 13 Nomor 01.2022.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi karena faktor kemudahan, faktor ekonomi atau keuntungan sehingga para pelaku dengan sangat mudah memindahkan gas elpiji subsidi 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg guna mendapatkan untung yang besar dan juga cara yang mudah digunakan yaitu dengan cara menghubungkan pipa dari tabung gas 3kg ke tabung gas 12 kg.
2. Pertanggungjawaban atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini. Pertanggungjawaban pidana terhadap agen yang mengoplos Gas LPG 3 kg dalam Putusan Nomor 665/Pid.sus/2018/PN Mdn dikenakan Pasal 62 ayat (1) UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Terdakwa usaha melanggar pasal 8 ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi pidana pasal 62 ayat 1, dimana bunyi pasal yang dilanggar adalah Terdakwa usaha telah memperdagangkan barang yaitu :

- a. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yg dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - b. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut yang sebenarnya
3. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Setelah Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dan non-yuridis yang diungkapkan di pengadilan, serta dengan menghubungkan sebab terjadinya tindak pidana melakukan Pengoplosan gas, serta terpenuhinya unsur dari Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan barang bukti berupa :

- a. 21 tabung gas elpiji seberat 3 Kg dalam keadaan berisi
- b. 29 tabung gas elpiji seberat 3 Kg dalam keadaan kosong
- c. 6 tabung gas elpiji seberat 12 Kg dalam keadaan berisi
- d. 13 tabung gas elpiji seberat 12 Kg dalam keadaan kosong

Mempertimbangkan hal tersebut, Terdakwa M. SUGI HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

B. Saran

1. Seharusnya dalam kejahatan pengoplosan gas yang dilakukan maka yang disayangkan sistem pengamanan yang diterapkan oleh PT. Pertamina dalam hal penabungan gas, oleh karena mudahnya pengoplosan yang dilakukan oleh pelaku maka kedepannya pembaharuan teknologilah yang harus diterapkan oleh perusahaan gas dalam bentuk penabungan gas, dan juga pengawasan yang lebih intensif.
2. Dalam pertanggungjawaban pidana seharusnya efek jera yang harus diterapkan secara subjektif mungkin, apalagi dalam hal pengoplosan gas tersebut sangat merugikan masyarakat dan sangat berdampak resiko juga kepada perusahaan gas
3. Di dalam pertimbangan hakim sudah sangat baik karena menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada, namun hukuman yang dijatuhkan belum cukup sesuai karena ada keringanan

dalam hukuman yang diberikan, seharusnya hukuman yang diberikan harus sesuai dengan hukuman pasal yang telah di langgar, agar para pelaku pengoplosan jera dan tidak mengulanginya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan, Nur Azizah. 2016. *Hukum Pidana* : Pustaka Pena Pres, Makkasar
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perekembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Grup,
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafika Offset, Jakarta
- C.S.T Kansil, 2018 *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Emilia Susanti, Eko Rahardjo, 2018, *Hukum Kriminologi*, Aura Cv Anugrah Utama Rahardja, Bandar Lampung
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,
- Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Angelina Putri, 2023, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta Timur
- Kaelan 2013 ,*Negara Kebangsaan Pancasila Kultural,Historis,Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Paradigma,
- R. Soeroso, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Salim HS, 2018, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Syarif Mappiasse, 2021, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta

Soedjono Dirdjosisworo, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta hal 154

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

Zainab Ompu Jainah. 2018 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tira Smart, Tangerang

B. Jurnal

Neny Triana *Analisis Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Lpg Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Di Gampong Meunasah Keude Geudong Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Vol 1 No 1 2015. Aceh : STIE Lhokseumawe

Joko Triyanto, *Perbandingan Penggunaan gas alam LPG dalam memenuhi Kebutuhan Rumah tangga di bontang*, Al Ulum Sains dan Teknologi Vol. 4 No. 1 November 2018

Made bagus dewayana manu saputra, *Hubungan hukum antara agen dan kios pangkalan LPG 3 Kg*, Volume 1, Issue 3, Oktober 2021, E-ISSN 2775-9555

Raisha Cantika Mutiara, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Gas Lpg Di Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah*,: Jurnal Legal Reasoning, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Vol. 5, No. 1, Desember 2022

Ratna Sayyida, Suwari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi*, Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 13 Nomor 01.2022.

C. Undang- Undang

Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Pasal 54 UURI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

D. Internet

<https://eprints.umm.ac.id/70398/3/BAB%20II.pdf/> di akses pada tgl 17 Agustus 2023 Pukul 14:30 Wib

http://repository.dharmawangsa.ac.id/88/5/BAB%20II_15110124.pdf/ di akses pada tgl 18 Agustus pada pukul 20:45 Wib

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-agen/>, Diakses tanggal 15 Agustus 2023